



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir di Ujung Pandang, umur 25 Tahun, tanggal 8 April 1997, alamat xxxxxxxxxxxx, RT.001/RW.002 Kelurahan/Desa Manggala, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Makassar, umur 27 Tahun, 14 Februari 1996, alamat di xxxxxxxx Sungguminasa Gowa, RT.002/RW.007, Kelurahan/Desa Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Makassar Berdasarkan Akta perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu : xxxxxxxx kelahiran Makassar 10 November 2017;
- Setelah awal mula pernikahan kami baik- baik saja, hingga akhirnya ada sedikit masalah yang datang dalam rumah tangga , lalu suami pergi meninggalkan saya dan anak kami dirumah orang tua saya tanpa berkata-kata, kami pisah rumah dan dia kembali kerumah orang tua dan Tergugatpun tidak pernah datang untuk menemui atau hanya sekedar menanyakan kabar via telpn terhadap anak kami sejak dia pergi hingga sampai anak berusia 5

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bahkan untuk menafkahi pun tidak pernah sejak kami pisah rumah hingga saat ini padahal TERGUGAT saat itu masih / sedang bekerja ;

- Setiap saya meminta uang untuk kebutuhan anak selalu saja banyak alasan
- Sehingga pada pertengahan tahun 2018 saya mengetahui bahwa dia mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang dimana adalah rekan kerjanya sendiri
- Dia pun juga sudah beberapa kali mengatakan ingin bercerai

- 1) Sikap dari TERGUGAT yang tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah lahir maupun batin lebih dari 1 tahun (sudah 5 tahun) hingga mempunyai hubungan dengan perempuan lain di status kami masih menikah, bahkan masalah lainnya yg sudah tidak bisa lagi untuk di perbaiki tersebut yang menjadikan PENGUGAT tidak lagi ingin untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT

Berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan

1. Menerima gugatan PENGUGAT
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk keseluruhan
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalam Akta Perkawinan perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2017 yang tercatat
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGUGAT
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp 500.000,00/bulan
6. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 27 Maret 2023, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan tersebut dan setelah melalui prosedur khusus yang ditetapkan untuk tata cara pemanggilan khusus perkara perceraian, ternyata terhadap pihak Tergugat tersebut tidak datang dipersidangan tanpa alasan maupun tidak menunjuk kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat, dan

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 2



Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya selanjutnya gugatan dibacakan oleh Penguat yang isinya dipertahankan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Lusiana Aprilia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN untuk suami, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN untuk isteri, Nomor xxxxxxxx, tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor ; 696/PDT.P/2017/PN.MKS, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.6 dan P.7 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penguat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **SITI RAYU FITRIANIWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penguat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penguat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa mereka menikah di BTN Antang Makassar dan saksi datang pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Penguat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen;

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah ada ijin menikah beda agama atau tidak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil, lalu setelah 1 (satu) bulan anaknya lahir;
- Bahwa anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) minggu setelah anaknya lahir, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, tergugat pergi meninggalkan rumah katanya ada kesalah pahaman akhirnya Tergugat pergi dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang tua penggugat kemudian memaksa penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi tidak di restui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

2. Saksi **NOVISCORVIANTI DENASITA**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa mereka menikah di BTN Antang Makassar dan saksi datang pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah ada ijin menikah beda agama atau tidak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah, Penggugat sudah dalam keadaan hamil, lalu setelah 1 (satu) bulan anaknya lahir;
- Bahwa anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi, 2 (dua) minggu setelah anaknya lahir, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, tergugat pergi meninggalkan rumah katanya ada kesalah pahaman akhirnya Tergugat pergi dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang tua penggugat kemudian memaksa penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi tidak di restui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Atas Keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 oktober 2017 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Makassar Berdasarkan Akta perkawinan xxxxxxxxxxxxxxxx, awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hingga akhirnya ada permasalahan sehingga terjadi percekcoakan lalu suami pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dirumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali kerumah orang tua-nya dari akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hingga gugatan cerai diajukan;

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan Kuasanya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau Kuasanya yang sah, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk menyanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ini adalah “beralasan” sebagaimana syarat untuk menjatuhkan putusan secara verstek (Pasal 149 Rbg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya” sehingga terhadap alat bukti surat berupa fotokopi saja atau tidak ada aslinya maka tidak akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim . Bahwa oleh karena bukti surat dalam perkara ini dapat digunakan sebagai bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertadan P.6 dan P.7, bukti surat-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dan haruslah dikesampingkan, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa “*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*”;

juga berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa

“surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, hal mana berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, diketahui kediaman Penggugat adalah diwilayah Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yaitu berupa fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 696/PDT.P/2017/PN.MKS, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan permohonan nikah beda Agama yaitu Penggugat beragama Kristen Protestan sedangkan Tergugat beragama Islam, dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, kemudian atas dasar Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan beda agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku ;

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama xxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 10 November 2017, sebagaimana bukti surat bertanda P.5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang tidak dapat terselesaikan;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan dalam ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pokok permasalahan adalah alasan perceraian apa yang dapat dikabulkan dalam perkara ini ? ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk alasan perceraian terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kaitan alasan perceraian untuk perkara ini adalah melihat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SITI RAYU FITRIANIWATI dan saksi NOVISCORVIANTI DENASITA, yang menerangkan pada pokoknya** Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 namun saksi sudah lupa tanggal dan bulannya, Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam, pada saat menikah, Penggugat sudah

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 8



dalam keadaan hamil, lalu setelah 1 (satu) bulan anaknya lahir, anaknya bernama Cathrina Pahlawani Akasyah, 2 (dua) minggu setelah anaknya lahir, Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah ada kesalah pahaman akhirnya Tergugat pergi dan tidak mau tinggal lagi di rumah orang tua penggugat kemudian memaksa penggugat untuk ikut bersama Tergugat tetapi tidak di restui orang tua kedua belah pihak, selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan oleh karena antara Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakin berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindari sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spiritual

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 9



dan materiil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri maupun bagi anak mereka nantinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga layak gugatan perceraian Penggugat ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalil Penggugat yaitu mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai kedudukan anak, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti surat P.5, xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 10 November 2012 merupakan anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini diajukan dan selama gugatan ini diajukan terdapat fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari keterangan para saksi dimana anak yang bernama xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur selama ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal tersebut ditambah terdapat yurisprudensi yang menyebutkan “bila terjadi perceraian maka anak yang masih di bawah umur pemeliharaan nya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt /2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 10



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat agar anak bernama xxxxxxxxxxxx yang berumur 5 (lima) tahun tersebut tetap berada dalam asuhan pihak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang diminta oleh Penggugat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor satu dan dua Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No : 55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka cukup jelas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7371-KW-30102017-0006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat hanya memohonkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, namun Penggugat tidak memohonkan pencatatan perceraian tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dengan tidak bermaksud untuk mengabulkan permohonan Penggugat melebihi tuntutan Penggugat (*ultra petita*) maka Majelis Hakim akan menambahkan proses pencatatan perceraian tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa berkewajiban

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 11



untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (tempat perkawinan terjadi) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (tempat terjadinya perceraian) untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dapat untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berumur 5 (lima) tahun selama ini ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang iddah yang dimintakan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dan Tergugat menikah beda agama dan dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan uang iddah hanya ada dalam perceraian Agama Islam, sehingga dalam perkara a quo, tidak dapat dimintakan uang iddah, kemudian mnegenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berumur 5 (lima) tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, tinggal bersama dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat, sudah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini Tergugat tidak memberi nafkah dan adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak darah dagingnya sendiri, maka Majelis Hakim memandang adil dan beralasan hukum, apabila untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa yaitu sampai kuliah, dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 12



Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan “Verstek”;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (tempat perkawinan terjadi) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (tempat terjadinya perceraian) agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu dalam tahun yang berjalan;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat berkewajiban menafkahi anak tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kuliah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari KAMIS, tanggal 13 April 2023, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H., dan RISTANTI RAHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 2 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SENIN, tanggal 17 April 2023 oleh ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAKMUR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAKMUR, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Sumpah : Rp. 20.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh
ribu rupiah)

Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 14